

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dalam menunjang kegiatan perekonomian. Pada awalnya sumber perekonomian negara ditunjang oleh sektor Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) sebagai penunjang dalam Penerimaan Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara (APBN), namun seiring berkurangnya kemampuan sektor MIGAS yang semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui, maka sektor pajak justru menjadi tumpuan penerimaan negara, menggerakkan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Secara presentase dalam sektor pajak memberikan kontribusi sebesar 70% dalam APBN, penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp.1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBNP sebesar 3,8% dengan pajak PPN yang tumbuh 16,0%, PPh dan Migas yang tumbuh 39,4%, namun pertumbuhan penerimaan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 122,7 triliun dan jika penerimaan pajak dari uang tebusan ini dikeluarkan dari hitungan maka pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2017 menjadi 15,5% dan pada 2018 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp.1.894,7 triliun yang berasal dari

penerimaan pajak sebesar Rp.1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.275,4 triliun dan hibah sebesar Rp.1,2 triliun¹.

Pemerintah melakukan reformasi peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment* untuk meningkatkan penerimaan pajak dimana sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu dalam sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk memiliki kesadaran memenuhi kewajiban perpajakannya yang terutang sehingga terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sejak tahun 2001 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi tercapainya :

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi;
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Melalui modernisasi perpajakan ini diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (*sustainable revenue*) ke depan².

¹ Kemenkeu APBN 2018 (online) (www.kemenkeu.go.id/apbn2018) diakses 31 Agustus 2018

² Amin Purnawan, 2009, *Kebijakan Reformasi Dan Modernisasi Perpajakan Di Era Persaingan Global* , Jurnal Hukum UNISSULA Semarang Vol.IV No.2,hlm.214-215

Namun dalam regulasi peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyaknya wajib pajak yang masih melakukan penyelewengan pajak yang ditandai dengan semakin pesatnya hubungan perdagangan dan ekonomi yang menimbulkan suatu tatanan baru dalam perekonomian dunia.

Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri melainkan sudah merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional bahkan transnasional yang beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh. Dalam perusahaan multinasional itu sendiri sering terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi, hak dan harta tak berwujud lainnya³. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (harga transfer). *Transfer Pricing* digunakan sebagai pengukur atas efektifitas departemen dari suatu perusahaan untuk melihat kinerja keseluruhan perusahaan tersebut, namun makna dari *transfer pricing* tersebut telah berubah dimana pergeseran laba yang mengakibatkan potensi hilangnya atau berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara yaitu dengan cara perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sehingga perusahaan di suatu negara dimana tarif pajaknya rendah (*low tax countries*) mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya,

³ Nisa Septarini, 2012, *Regulasi dan Praktik Transfer Pricing di Indonesia dan Negara Maju*, Universitas Negeri Surabaya

sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi (*high tax countries*) mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya⁴.

Untuk mencegah adanya penghindaran pajak dalam praktik *transfer pricing* maka *Organization Economic Co-operation and Development* (OECD) telah mengatur dan membuat petunjuk pelaksanaan mengenai *transfer pricing* yang dituangkan dalam *OECD transfer pricing guideline for multinational enterprises and tax administrations* (OECD Guidelines) yaitu memberikan kewenangan kepada negara untuk mendistribusikan, membagikan, atau mengalokasikan *gross income*, pengurangan penghasilan, *credits* atau *allowances*, atau item lain yang mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak di antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak yang sebenarnya dari tiap wajib pajak tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 18 Ayat (3a) UUPH No. 36 Tahun 2008 tentang Undang-undang Pajak Penghasilan yang berbunyi⁵:

“Direktur Jendral Pajak (DJP) berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan berkerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir”

Secara universal transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang dikenal dengan istilah *transfer pricing* dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa untuk

⁴ Erly Suandy, 2006, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat: Jakarta

⁵ UUPH No 36 Tahun 2008

menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Kekurang wajaran sebagaimana disebut di atas terjadi pada :

1. Harga penjualan;
2. Harga pembelian;
3. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
4. Pembelian bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
5. Pembayaran komisi lisensi, *franchise*, sewa royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa lainnya;
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (misalnya: *dummy company*, *letter box company*, atau *re invoicing center*).⁶

Jika dilihat dari perspektif perpajakan internasional, suatu korporasi atau perusahaan multinasional akan berusaha meminimalkan pajak global mereka dengan cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan suatu negara dalam mengatur suatu ketentuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau mengaturnya tetapi tidak cukup memadai sehingga menyebabkan peluang bagi mereka yang hendak melakukan penghindaran pajak, seperti celah-celah

⁶ Iman Santoso, 2004, *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia*, Universitas Kristen Petra Jakarta. Vol 6 No 2 hlm 132-133

(*loopholes*) yang masih sering dimanfaatkan oleh wajib pajak berkaitan dengan *transfer pricing* dan sering kali menimbulkan kesulitan bagi fiskus adalah :

1. Kriteria adanya hubungan istimewa mensyaratkan adanya penyertaan modal sebesar 25%;
2. Kriteria adanya hubungan istimewa apabila dalam dua atau lebih perusahaan di bawah kepemilikan atau penguasaan yang sama.⁷

Bagi mereka pembayaran pajak masih dianggap beban yang harus dibayar dengan seminimal mungkin sehingga mereka melakukan segala cara agar tidak melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang tinggi.

Transfer pricing yang dilakukan oleh direksi dalam suatu korporasi dalam melakukan penghindaran pajak seperti pada putusan Mahkamah Agung No.2239 K/PID SUS/2012 terhadap PT Asian Agri Grup dan 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam korporasi tersebut. Dalam hal ini yang dikenakan hukuman adalah direksi dari perusahaan tersebut karena jika dilihat dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di atur mengenai sanksi pidana yakni pada pasal 38, 39, 39A ,40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A, dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi dan badan atau korporasi (pasal 1 butir 2), namun pengaturan mengenai pemidanaan terhadap badan atau korporasi tidak diatur.⁸ Jika dilihat dari Pasal 97 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi bertanggungjawab terhadap pengurusan perseroan atau

⁷ Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Banyu Publishing: Malang

⁸ Bambang Ali Kusumo, 2018, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Berbasis Nilai Keadilan*, synopsis Disertasi PDIH UNISSULA Semarang

korporasi atas kerugian yang terjadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹ Menurut Subekti subyek hukum terdiri dari orang (*persoon*) yang berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum dan badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia, yang mana badan-badan tersebut mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di depan muka hakim.¹⁰ Oleh Karena itu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena penghindaran pajak seperti *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu pengurus atau direksi dalam suatu korporasi merupakan kejahatan terhadap negara karena menimbulkan kerugian terhadap negara.¹¹

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana model pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktek *transfer pricing* dalam bidang perpajakan ?
- B. Bagaimana kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi atas penghindaran pajak dalam praktek *transfer pricing* ?

⁹ UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa: Jakarta

¹¹ Leonard Tarigan, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana atas Praktik Transfer Pricing Bidang Perpajakan di Indonesia*, USU Law Journal Surabaya.Vol.5 No.4.hlm.85-95

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis model pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktek *transfer pricing* dalam bidang perpajakan
2. Untuk menganalisis kebijakan penerapan sanksi pidana atas penghindaran pajak dalam praktek *transfer pricing*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademisi berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perpajakan dan korporasi

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru yang dapat dilanjutkan dengan kajian yang baru untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang baru dan lebih matang tentang tanggungjawab korporasi dalam praktek *transfer pricing* yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembentuk undang-undang (legislatif) dan pemerintah (eksekutif) dalam membuat kebijakan yang lebih baik dan bagi para akademisi pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum perpajakan.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana, untuk dapat di pidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹²

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu.

2. Korporasi

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :

“Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum”.¹³

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

¹² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015, Pasal 37, hlm 10, (Jakarta Penyampaian RUU KUHP 2015 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, kepada Ketua DPR RI), 28 Juni 2018

¹³ Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹⁴

3. *Transfer Pricing*

Harga yang disepakati atas produk atau jasa yang terjadi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau berada dalam satu grup perusahaan (antar unit usaha atau pusat tanggung jawab yang berada yang berada dalam satu perusahaan).¹⁵

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang diajukan oleh perusahaan.¹⁶

Pengertian di atas merupakan pengertian netral, walaupun sering kali istilah *transfer pricing* dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik, yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dari satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut.¹⁷

4. Perpajakan

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

¹⁴Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

¹⁵Jemsley Hutabarat, 2006. *Strategik Di Tengah Operasional*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta

¹⁶*Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara* (www.kemenkeu.go.id) diakses 21 September 2018

¹⁷ *Ibid*;

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁸

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum, dapat diuraikan beberapa unsur pajak antara lain :

- a. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara , yang berhak memungut pajak adalah negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang diberikan berupa uang bukan barang;
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang di atur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya;
- c. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak;
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu²⁰. Metode ini sangat

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁹ Supramono, Damayanti, 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. CV Andi Offset: Yogyakarta

²⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung

penting dalam pembuatan penelitian, dengan arahan yang tepat akan tercapainya suatu tujuan dengan suatu kebenaran yang objektif

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktek *transfer pricing* di bidang perpajakan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktek *transfer pricing* di bidang perpajakan. Pendekatan ini bersifat normatif, artinya yaitu pendekatan terhadap masalah yang dilihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang menjadi penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder yang mana mempunyai ruang lingkup luas meliputi surat pribadi, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah²¹

3. Sumber Data

Data penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

²¹Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press : Jakarta

(*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 6) Peraturan Direktur Jendral Pajak(DJP) No. PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- 7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.PER-028/AJA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
- 8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktek *transfer pricing* dalam bidang perpajakan, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum, kamus umum serta bahan di luar hukum yang relevan dalam melengkapi pembuatan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen berupa buku-buku, tulisan-tulisan para ahli hukum artinya data yang diperoleh melalui penelusuran ke pustakanya yang ditabulasi kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur

tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik transfer pricing dalam bidang perpajakan, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai yang dibahas dalam permasalahan penelitian. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan diharap juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari kajian kepustakaan terdahulu sebagai dasar bagi pembahasan materi penulisan materi ini beserta tinjauan umum tentang pengertian korporasi, pembagian badan hukum menurut macam-macamnya, badan hukum menurut jenis-jenisnya, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, tinjauan umum tentang

pengertian *transfer pricing*, definisi *transfer pricing*, hal mendasar terhadap dugaan *transfer pricing*, metode penentuan harga transfer, pengertian pajak dalam perspektif Islam, pendapat ulama mengenai pemungutan pajak, kebijakan fiskal Rasulullah, Pajak di Indonesia dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik *transfer pricing* dalam bidang perpajakan dan kebijakan penerapan sanksi pidana atas penghindaran pajak dalam praktik *transfer pricing*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.